



SALINAN

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 93/UN3.1.6/2022

Tentang

DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN UNTUK TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI S2 BIOLOGI REPRODUKSI
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
MARET 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dipandang perlu mengangkat Dosen Penguji Seminar Hasil Penelitian Untuk Tesis Mahasiswa Program Studi S2 Biologi Reproduksi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Maret 2022;
- b. Sehubungan dengan butir (a) tersebut di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara RI Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 055/O/1972 tanggal 25 Maret 1972 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;



10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1105/H3/KR/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 762/UN3/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2020-2025 di lingkungan Universitas Airlangga.

Memperhatikan : 1. Surat keputusan Rektor Nomor 898/UN3/2018 tentang Penataan Penamaan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga,
2. Surat keputusan Rektor Nomor 698/UN3/2019 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN UNTUK TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI S2 BIOLOGI REPRODUKSI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA MARET 2022**

PERTAMA : Mengangkat para Dosen Penguji Seminar Hasil Penelitian Untuk Tesis Mahasiswa Program Studi S2 Biologi Reproduksi, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Bulan Maret 2022 seperti tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Dosen Penguji Seminar Hasil Penelitian Untuk Tesis Mahasiswa Program Studi S2 Biologi Reproduksi dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 2 Maret 2022

DEKAN,

ttd.

MIRNI LAMID
NIP. 196201161992032001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha



Hendro Gunarto, SE, M. PSDM
NIP. 198002052000031002

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Nomor 93/UN3.1.6/2022 tanggal 2 Maret 2022 tentang Dosen Penguji Seminar Hasil Penelitian Untuk Tesis Mahasiswa Program Studi S2 Biologi Reproduksi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Bulan Maret 2022.

**DOSEN PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN UNTUK TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI S2 BIOLOGI REPRODUKSI
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
MARET 2022**

No.	Nama/NIM	Hari/Tanggal	Judul	Penguji	
1.	Ahmad Budi Purnawan/ 061724153001	Selasa/ 8 Maret 2022	Analisis Motilitas, Viabilitas, Integritas Membran Plasma, Tudung Akrosom Utuh, Kematangan Kromatin, Integritas Kromatin Dan Kadar MDA Semen Beku Sapi FH Pada Lama Penyimpanan 33, 30, 27, Dan 24 Tahun	Prof. Dr. Imam Mustofa, drh., M. Si Dr. Tatik Hernawati, drh., M. Si Dr. Erma Safitri, drh., M. Si Dr. Rimayanti, drh., M. Kes Prof. Dr. Suherni Susilowati, drh., MS	(Ketua) (Sekretaris) (Anggota) (Pembimbing I) (Pembimbing II)
2.	Anna Zukiaturrahmah / 061914153002	Rabu/ 30 Maret 2022	Identifikasi Polimorfisme Gen Promotor Tirosine Kinase Pada Sapi Frisian Holstein Yang Mengalami Silent Heat	Prof. Dr. Budi Utomo, drh., M. Si Dr. Tjuk Imam Restiadi, drh., M. Si Prof. Dr. Rr. Sri Pantja Madyawati, drh., M. Si Dr. Tatik Hernawati, drh., M. Si Prof. Dr. Ismudiono, drh., MS	(Ketua) (Sekretaris) (Anggota) (Pembimbing I) (Pembimbing II)

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 2 Maret 2022

DEKAN,

ttd.

MIRNI LAMID
NIP. 196201161992032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha



Hendro Gunarto, SE, M. PSDM
NIP. 198002052000031002